



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Jln. Trans Nagawutung - Lewoleba - Lembata

Tlp. (0383) 2580013

Email: bawaslulembata@gmail.com

Nomor : 098 /PP.00.02/K.NT-06/02/2024

Lewoleba, 17 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lembata

di-

Tempat

1. Kasus Posisi

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 14 Kelurahan Lewoleba Timur terdapat seorang Pemilih dengan Kategori DPTb datang untuk menggunakan hak pilihnya atas nama Komang Uning Sari Devi NIK : 1801145602000001 yang beralamat KTP di RT/RW 002/001 Kelurahan Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat mendaftar, Komang Uning Sari Devi mendapatkan 1 surat suara yaitu surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan selanjutnya surat suara tersebut digunakan untuk mencoblos pada bilik suara
- Bahwa setelah selesai melakukan pencoblosan di bilik suara, Komang Uning Sari Devi dipanggil oleh KPPS 6 dan disampaikan jika pemilih memiliki hak untuk mendapatkan 5 surat suara sehingga KPPS 1 dan KPPS 2 memberikan tambahan 4 surat suara kepada Komang Uning Sari Devi;
- Bahwa hal tersebut tidak diketahui oleh PTPS karena tidak diberikan salinan formulir pindah memilih (DPTb) dan baru diketahui oleh PTPS setelah mengecek KTP pemilih
- Bahwa pemilih telah selesai menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Lewoleba Timur dengan menggunakan 5 surat suara.

2. Dasar Hukum

- a. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedomaan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

3. Pendapat Hukum

- a. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
 - (1). Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik kartu tanda penduduk etelektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, ditemukan bahwa Pemilih atas nama Komang Uning Sari Devi merupakan pemilih yang mempunyai hak pilih, memiliki KTP elektronik dan terdaftar pada daftar pemilih tambahan di TPS 14 Kelurahan Lewoleba Timur.

b. Ketentuan Pasal 348 ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

- (2). Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3). Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pilihannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Lewoleba Timur, Komang Uning Sari Devi pada saat registrasi dapat menunjukkan formulir Model A Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan tercatat dalam daftar Pemilih Tambahan di TPS 14 Kelurahan Lewoleba Timur sehingga pemilih Komang Uning Sari Devi memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Lewoleba Timur namun pemilih mendapatkan 5 Surat Suara untuk dicoblos dimana seharusnya hanya mendapatkan 1 surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden.

c. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**

d. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan:

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; '
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**
- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 pada Isu nomor 3 dimaknai sebagai berikut :
- *Bahwa terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan pada angka 3, maka Ketua KPPS harus memberikan jenis surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan jenis surat suara yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) huruf c PKPU Penyusunan Daftar Pemilih juncto Pasal 25 ayat (3) PKPU 25/2023.*
 - *Bahwa dalam hal terdapat adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) huruf c PKPU Penyusunan Daftar Pemilih juncto Pasal 25 ayat (3) PKPU 25/2023, **maka ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 dimaknai termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket dan terdaftar dalam DPTb memberikan suaranya di TPS dengan menggunakan jenis surat suara yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih.***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 pada Isu nomor 3, maka terhadap keadaan Pemilih Komang Uning Sari Devi menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos 5 Surat Suara di TPS 14 Kelurahan Lewoleba Timur termasuk dalam kategori dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kejadian Pemilih atas nama Komang Uning Sari Devi NIK : 1801145602000001 yang beralamat sesuai dengan KTP Elektronik di RT/RW 002/001 Kelurahan Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan lalu menggunakan hak pilihnya cengan mencoblos 5 Surat Suara pada TPS 14, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi NTT merupakan kejadian yang masuk dalam Kategori dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Rekomendasi

Meminta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 14, Kelurahan Lewoleba Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

FOTO BUKTI PENDUKUNG

1. Salinan DPTb



SALINAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN/KOTA : LEMBATA

KECAMATAN : MUBATUKAN

DESA/KELURAHAN : LEWOLERA TIMUR

TPS : 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	Alamat Asal		HAK SUARA YANG DAPAT DIGUNAKAN							Keterangan
			RT	RW	PMWP	DPR RI	DPD	DPD PROV	DPD KAB/KO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ELISABETH RMA	P	LAMAHORA TIMUR	037	008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPTb masuk
2	KOMANG UNING SARI DEVI	P	BANGUN REJO KETAPANG	002	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPTb masuk
3	MARIA KEWA	P	KETAPANG SELATAN	042	005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPTb masuk
4	MARIA MAGDALINA GAMUK PURAB	P	LAMAHORA	017	008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPTb masuk
5	MARIA MELANIA BENISANG	P	BUNGAMUDA	005	033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPTb masuk
6	YOHANES KRISTOFANUS HEALU KEHAF	L	LAMAHORA TENGAH	010	004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPTb masuk

DITETAPKAN DI KABUPATEN LEMBATA
TANGGAL, KAMIS, 8 FEBRUARI 2024
KPU KABUPATEN LEMBATA

KETUA



HERBANUS MARON TADON

2. KTPE Pemilih DPTb

PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NIK : 1801145602000001

Nama : KOMANG UNING SARI DEVI

Tempat/Tgl Lahir : BANGUN REJO, 16-02-2000

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-

Alamat : BANGUN REJO KETAPANG

RT/RW : 002/001

Kel/Desa : BANGUNREJO

Kecamatan : KETAPANG

Agama : HINDU

Status Perkawinan : BELUM KAWIN

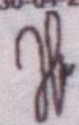
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LAMPUNG SELATAN
30-04-2018



3. Daftar Hadir Pemilih DPTb

DAFTAR DPTb		
No	Nama Pemilih	Identitas
1	Maria Kanti	P 5313 0359 0258 0001
2	Korany Uning Sari Dewi	P 18011 4360 2000001
3	Maria Magdalena Ganda Pital	P 5313 0362 0786 0001
4	Georisabel Ema	P 5313 0315 1221 0002
5	Maria Melania Sangang	P 5313 0327 0709 0009
6	Johanes Kristoforus ^{Paulus} Baukemp	L 5313 0301 0811 0002